



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Tempat Tanggal Lahir Ambon 12 September 1966, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan S1 Tamat, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan xxx, Agama Islam, Alamat . Desa Batu merah Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Misna Safia Weulartafella,SH.MH**, pada kantor advokat dan konsultan hukum Misna Safia Weul Artafella, SH & Rekan yang beralamat Galunggung Rt.001/Rw.006 Desa. Batu Merah Kec. xxxxxxx Kota Ambon, Provinsi xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 151/SKK/2021, tanggal 16 Juni 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Tempat Tanggal Lahir Ambon 09 Mei 1962, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan S1 Tamat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Batu Merah Kec.xxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 18 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Islam dan dicatat oleh pegawai pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxx 26 Agustus tahun 1991, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 237/1989, tanggal 30 Agustus 1991.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Maisa Hana Aliyah.T.W** yang lahir di Ambon pada tanggal 6 April 1993 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 337/CS/1993 tanggal 13 April 1993, **Achmad Zakiy Siradj.T.W** yang lahir di Ambon pada tanggal 16 November 1996 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 1069/CS/1996 tanggal 17 Desember 1996 dan **Muhamad Faris Fathin.T.W** yang lahir di Ambon pada tanggal 2 Mei 1998 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 96/IST/2000/ 27 Juli 2000.
3. Bahwa awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun, damai, bahagia dan harmonis hal ini dibuktikan dengan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak sebagaimana yang dikemukakan di gugatan point 2 (dua) di atas.
4. Bahwa pada tahun 2011 kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik saat Tergugat secara diam-diam menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan bukan hanya sekali, namun berulang kali.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan sampai pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan ketiga anaknya.

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena tidak adanya lagi keharmonisan dan kebahagiaan antara keduanya, sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang perkawinan huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) yang menyatakan bahwa ***bahawa salah satu pihak berbuat zina” salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan di atas, maka Penggugat, memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mumutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/1991 tanggal 30 Agustus 1991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Membebankan Biaya Perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 10 **halaman** putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 237/1989, tertanggal 30 Agustus 1991 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxx, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, Saksi I, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman Di Hative kecil RT 002/RW 006, Desa Hative Kecil, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **Maisa Hana Aliyah.T.W, Achmad Zakiy Siradj.T.W, dan Muhamad Faris Fathin.T.W**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WIL), Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan sampai pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan ketiga anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, Saksi II, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman Di Hative kecil RT 002/RW 006, Desa Hative Kecil, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **Maisha Hana Aliyah.T.W, Achmad Zakiky Siradj.T.W, dan Muhamad Faris Fathin.T.W**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan sampai pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerennya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 237/1989, tertanggal 30 Agustus 1991 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan sampai pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan ketiga anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 1991;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **Maisa Hana Aliyah.T.W, Achmad Zakiy Siradj.T.W, dan Muhamad Faris Fathin.T.W;**
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan sampai pada saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan ketiga anaknya;

Halaman 7 dari 10 **halaman** putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukarkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 **halaman** putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

Halaman 9 dari 10 **halaman** putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram. S.H.M.H.I dan Drs. Abd. Rasyid.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, S.H Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI

Ketua Majelis.

Ttd

Drs. H.Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. Abd. Rasyid. M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Syamsul Arif Mony, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)